



# **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI YANG DIDUGA MELAKUKAN PEMERASAN DALAM PENANGANAN PERKARA DAN UPAYA PENCEGAHANNYA**

Noverdi Puja Saputra\*

Abstrak

*Meningkatnya pengungkapan dugaan pemerasan oknum polisi dalam penanganan perkara menunjukkan perlunya pengawasan terhadap Kepolisian RI. Tulisan ini mengkaji mengenai penegakan etik dan penegakan hukum dan upaya pencegahan terhadap oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia yang diduga melakukan pemerasan dalam penanganan perkara. Penegakan hukum terhadap oknum anggota polisi yang diduga melakukan pemerasan dalam penanganan perkara dilakukan melalui penegakan terhadap pelanggaran kode etik dan penegakan hukum pidana. Penerapan sanksi etik dan hukum dapat memberikan efek jera dan menekan pelanggaran dikemudian hari. Upaya pencegahan antara lain melalui pelatihan dan pendidikan etika profesi kepolisian; menciptakan sistem pelaporan yang aman; dan pemanfaatan teknologi CCTV. Komisi III DPR RI dapat menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Kapolri untuk meningkatkan pengawasan terhadap kewenangan Polri khususnya dalam tahap penyidikan dan penyelidikan. Selain itu, melalui fungsi legislasi, Komisi III DPR RI dapat mempertimbangkan untuk melakukan pengaturan ulang ketentuan terkait kewenangan penyidik dan penyidik melalui RUU tentang Hukum Acara Pidana.*

## **Pendahuluan**

Belakangan ini, terjadi kasus dugaan pemerasan oleh oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pemerasan tersebut dilakukan pada penanganan perkara terhadap tersangka yang sedang menjalani proses hukum dalam kasus pembunuhan di Kepolisian Resort (Polres) Jakarta Selatan. Menurut kuasa hukum tersangka, pemerasan terhadap klien mereka mencapai Rp20 miliar, yang dibayarkan untuk menghentikan kasusnya. Dugaan ini mencuat setelah adanya gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor register perkara 30/Pdt.G/2025/PN JKT.SEL pada 7 Januari 2025 yang dilakukan kuasa hukum tersangka terhadap oknum polisi tersebut (Sutrisna & Belarminus, 2025).

Kasus lain terkait pemerasan oleh oknum anggota Polri terjadi dalam penanganan perkara di Maluku. Seorang oknum anggota Polri yang bertugas di Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah (Polda) Maluku, diduga terlibat aksi pemerasan terhadap seorang penambang liar di Gunung Botak, Kabupaten Buru. Oknum anggota Polri tersebut meminta uang hingga ratusan juta rupiah dari tersangka sebagai jaminan agar penahanan terhadap dirinya dapat ditangguhkan (Patty & Assifa, 2025).

\*) Analisis Legislatif Ahli Muda Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: [noverdi.saputra@dpr.go.id](mailto:noverdi.saputra@dpr.go.id)

Dugaan pemerasan oleh oknum anggota Polri berdasarkan contoh kasus tersebut, menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan pembenahan terhadap upaya penegakan hukum, khususnya pada tingkat penyelidikan dan penyidikan. Tulisan ini akan mengkaji mengenai penegakan hukum terhadap oknum polisi yang diduga melakukan pemerasan dalam penanganan perkara dan upaya pencegahannya. Tulisan ini diharapkan dapat memberi gambaran dan masukan mengenai penegakan hukum terhadap oknum polisi yang diduga melakukan pemerasan dalam penanganan perkara.

## **Penegakan Hukum terhadap Oknum Anggota Polisi yang Diduga Melakukan Pemerasan dalam Penanganan Perkara**

Penegakan hukum terhadap oknum polisi yang diduga melakukan pemerasan dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pertama, penegakan terhadap pelanggaran kode etik. Anggota Polri merupakan profesi yang memiliki kode etik tersendiri. Setiap pelanggaran terhadap kode etik, dapat dijatuhi sanksi etik sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Di Indonesia, terdapat struktur utama yang terlibat dalam penindakan pelanggaran etik dan disiplin yang terjadi dalam instansi Polri, yaitu Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Divisi Propam adalah salah satu unit utama yang bertanggung jawab dalam menegakkan disiplin dan kode etik anggota Polri. Divisi Propam memiliki peran dalam memeriksa pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota Polri, termasuk penyelidikan terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan standar profesi. Sedangkan KKEP adalah komisi yang dibentuk dan memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri. Jika ada anggota Polri yang diduga melanggar kode etik, KKEP akan mengadakan sidang untuk memutus pelanggaran dan menjatuhkan sanksi yang sesuai.

Beberapa unit yang tergabung dalam sub-struktur pengawasan dan penindakan etik dalam organisasi Polri ini, bekerja secara bersama-sama untuk memastikan bahwa disiplin dan etika dalam tubuh Polri dapat ditegakkan secara adil dan transparan. Kode etik Polri terdapat pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol Etik). Pokok utama dalam penegakan etik yang digali dan dilakukan pemeriksaan dalam Perpol Etik adalah menaati setiap kewajiban dan larangan yang terdapat pada etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kepribadian bagi anggota Polri.

Pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota Polri dalam Perpol Etik dapat dikenakan sanksi etika dan/atau sanksi administratif. Sanksi etika dikenakan terhadap pelanggaran sanksi etik ringan yang meliputi perilaku melanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; kewajiban pelanggaran meminta maaf secara lisan dihadapan sidang KKEP dan tertulis kepada pimpinan Polri serta pihak yang dirugikan; kewajiban mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi. Sedangkan sanksi administratif

dikenakan pada pelanggaran dengan kategori sedang dan berat. Sanksi administratif meliputi mutasi bersifat demosi; penundaan kenaikan pangkat; penundaan pendidikan; penempatan pada tempat khusus paling lama 30 hari kerja; dan/atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Kedua, penegakan terhadap dugaan tindak pidana pemerasan. Penegakan hukum terhadap dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri dalam penanganan perkara pidana dapat dilakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP, khususnya Pasal 368 ayat (1) yang pada intinya setiap tindakan pemerasan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu dapat dipidana penjara paling lama 9 bulan. Selain itu, Pasal 269 ayat (1) KUHP juga pemerasan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau ancaman membuka rahasia seseorang untuk memberikan sesuatu dipidana penjara paling lama 4 tahun. Sedangkan di dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), tindak pidana pemerasan diatur pada Pasal 482 ayat (1). Pasal tersebut memuat ketentuan yang serupa dengan KUHP dengan ancaman pidana yang berbeda, yaitu 9 tahun dan ancaman pidana denda kategori IV.

Ketentuan dalam KUHP dan KUHP baru mengatur unsur yang sama yaitu perbuatan memaksa. Perbuatan memaksa dapat diartikan sebagai perbuatan dengan sifat menekan orang lain dengan cara melawan hukum sesuai dengan kehendak atau kemauan pelaku sehingga seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri (Mohammad Kenny Alweni, 2019).

Penegakan terhadap pelanggaran kode etik dan penegakan terhadap dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri yang diduga melakukan pemerasan dalam penanganan perkara dapat dilakukan secara parsial, sebab proses pembuktian etik dan pembuktian pidana dilakukan secara terpisah. Penegakan hukum terhadap pelanggaran etik dilakukan dengan menyelenggarakan Sidang KKEP terlebih dahulu. Hasil sidang tersebut kemudian dapat merekomendasikan penegakan hukum terhadap dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri. Penerapan sanksi yang tegas bagi setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran etik dan hukum dan dinyatakan bersalah dapat memberikan efek jera bagi anggota Polri lain sehingga dapat menekan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Polri lainnya.

### **Upaya Pencegahan Pemerasan oleh Oknum Anggota Polri dalam Penanganan Perkara**

Penegakan hukum terhadap dugaan pemerasan dalam penanganan perkara yang dilakukan oleh oknum anggota Polri harus diimbangi dengan upaya pencegahan. Upaya pencegahan dilakukan agar perkara serupa tidak lagi terulang. Terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pemerasan oleh oknum

anggota Polri. *Pertama*, penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan tentang etika profesi kepolisian secara rutin. Kegiatan ini sangat penting bagi anggota Polri agar dapat lebih memahami etika profesi dan pentingnya integritas dalam pelaksanaan tugas anggota Polri. Pelatihan dan pendidikan tentang etika profesi kepolisian, akan memperkuat komitmen anggota Polri dalam melakukan tugasnya dengan menjunjung kode etik kepolisian. *Kedua*, peningkatan pengawasan internal maupun eksternal. Penguatan peningkatan internal dapat dilakukan Divisi Propam. Divisi Propam dapat memperkuat jajarannya sampai tingkat daerah untuk dapat menegakkan etik sesuai dengan Perpol Etik. Secara eksternal, pengawasan terhadap kinerja Polri dapat dilakukan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Ombudsman, maupun masyarakat. *Ketiga*, menciptakan sistem pelaporan yang aman bagi semua pelapor. Sistem tersebut harus mampu menjamin kerahasiaan identitas, substansi laporan, dan keamanan pelapor. Dengan adanya laporan-laporan dari pihak eksternal yang aman, akan lebih memudahkan pengungkapan perkara yang tidak dapat terdeteksi melalui pengawasan secara konvensional.

*Keempat*, penggunaan teknologi CCTV di kantor Polisi termasuk di ruang interogasi. Penempatan CCTV dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas anggota Polri agar terhindar dari godaan melakukan pemerasan dalam penanganan perkara. Rekaman CCTV yang terhubung langsung ke Markas Besar atau Polda sesuai dengan mempermudah pemantauan bagi anggota Polri dalam menjalankan tugas penanganan suatu perkara. Penggunaan teknologi CCTV dapat mendorong budaya transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat mengurangi penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara.

*Kelima*, mengatur ulang ketentuan terkait kewenangan penyidik dan penyelidik melalui RUU tentang Hukum Acara Pidana. Kewenangan penyidik dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sangat luas sejak menerima laporan sampai dengan menentukan status seseorang sebagai tersangka. Kewenangan tersebut dilengkapi dengan berbagai tindakan yang merampas kebebasan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, seperti penangkapan dan penahanan. Luasnya kewenangan penyidik perlu dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang lebih efektif agar dapat mencegah tindakan pemerasan oleh anggota Polri di kemudian hari.

## **Penutup**

Penegakan hukum terhadap oknum anggota Polri yang diduga melakukan pemerasan dalam penanganan perkara dapat dilakukan melalui penegakan pelanggaran etik dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan. Selain penegakan hukum perlu dilakukan upaya pencegahan melalui penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan etika profesi kepolisian; Peningkatan pengawasan internal dan eksternal untuk mendorong budaya transparansi dan akuntabilitas; sistem pelaporan yang aman bagi semua pihak; dan pemanfaatan teknologi CCTV.

Komisi III DPR RI dapat menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Kapolri untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan Polri khususnya dalam tahap penyidikan dan penyelidikan. Selain itu, Komisi III DPR RI dapat meminta Kapolri untuk menindak setiap anggotanya yang melakukan pemerasan dalam penanganan perkara. Melalui fungsi legislasi, Komisi III DPR RI dapat mempertimbangkan untuk melakukan pengaturan ulang ketentuan terkait kewenangan penyidik dan penyelidik melalui RUU tentang Hukum Acara Pidana yang dilengkapi dengan mekanisme pengawasan atas pelaksanaan penyidikan.

## Referensi

- Alweni, M. K. (2019). Kajian tindak pidana pemerasan berdasarkan pasal 368 KUHP. *Lex Crimen*, 8(3), 47–54. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/25630/25283>
- Patty, R. R., & Assifa, F. (2025, Februari 2). Polda Maluku selidiki kabar polisi peras penambang liar Gunung Botak. *Kompas.com*. <https://regional.kompas.com/read/2025/02/02/073854778/polda-maluku-selidiki-kabar-polisi-peras-penambang-liar-gunung-botak>
- Sutrisna, T., & Belarminus, R. (2025, Januari 31). Minta polisi transparan usut kasus AKBP Bintoro, Anggota DPR: Jangan ada yang ditutupi. *Kompas.com*. [https://nasional.kompas.com/read/2025/01/31/10442541/minta-polisi-transparan-usut-kasus-akbp-bintoro-anggota-dpr-jangan-ada-yang#google\\_vignette](https://nasional.kompas.com/read/2025/01/31/10442541/minta-polisi-transparan-usut-kasus-akbp-bintoro-anggota-dpr-jangan-ada-yang#google_vignette)

